

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing
terhadap Rupiah kepada Bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921), dan sebagai salah satu upaya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD tanggal 27 November 2008 perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/11/DPM tanggal 21 Maret 2012 sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 4. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank di atas USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat

spekulatif...

spekulatif, dengan *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PBI, diatur sebagai berikut:

a. Untuk Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PBI, jenis *underlying* transaksi antara lain dapat berupa:

- 1) Kegiatan impor barang dan jasa;
- 2) Pembayaran jasa, seperti:
 - a) Biaya sekolah di luar negeri;
 - b) Biaya berobat ke luar negeri;
 - c) Biaya perjalanan luar negeri untuk keperluan haji, perjalanan ibadah/wisata rohani, atau wisata lainnya;
 - d) Pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri;
 - e) Pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia;
- 3) Pembayaran utang dalam valuta asing;
- 4) Pembayaran atas pembelian aset di luar negeri;
- 5) Kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) oleh pedagang valuta asing (PVA) Bank dan PVA bukan Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku untuk memenuhi kebutuhan nasabah PVA, dengan ketentuan:
 - a) Bank dapat memenuhi kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan PVA hanya dalam bentuk UKA;
 - b) Penyerahan UKA dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dari Bank kepada PVA harus dilakukan secara fisik;

c) Penyerahan ...

- c) Penyerahan dana rupiah dalam penyelesaian transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan rekening.
 - 6) Kegiatan usaha *travel agent*;
 - b. Nasabah yang merupakan penyelenggara transfer dana tunduk pada pengaturan pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah yang bukan merupakan PVA.
 - c. Untuk Pihak Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 PBI, *underlying* transaksi antara lain dapat berupa pencairan aset atau investasi dalam rupiah yang dimiliki, termasuk repatriasi modal; pengembalian kredit oleh debitur; dan penghasilan dari investasinya, seperti *capital gain*, kupon, bunga dan dividen.
2. Ketentuan angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7. Persyaratan dokumen untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah dengan nilai nominal di atas USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut:
- a. Kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c PBI wajib dilampirkan sejak tanggal 1 Desember 2008.
 - b. Dokumen yang dipersyaratkan dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi.
 - c. Untuk Nasabah:

- 1) Untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang memiliki kriteria:
 - a) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara reguler dengan jumlah pembelian yang relatif tetap dari waktu ke waktu;
 - b) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara bertahap untuk tujuan pembayaran kewajiban valuta asing dengan total jumlah pembelian paling banyak sebesar jumlah kebutuhan valuta asing yang tercantum dalam dokumen *underlying*; dan
 - c) Nasabah telah dikenal baik oleh Bank dan Bank memiliki *track record* Nasabah yang bersangkutan, Nasabah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender atau jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah telah mencapai jumlah sebesar nominal *underlying* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a. yang mana lebih dahulu terjadi.
- 2) Dokumen *underlying* transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa bukti dokumen yang terkait dengan jenis *underlying* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a.:
 - a) Untuk kegiatan impor barang dan jasa, dokumen antara lain berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, *Letter of Credit* (L/C), *invoice* dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan *invoice* atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau *list of invoices*;

- (1) Dokumen *underlying* berupa *list of invoices* diatur sebagai berikut:
 - (a) *list of invoices* ditandatangani oleh pihak berwenang dari Nasabah; dan
 - (b) penyerahan *list of invoices* oleh Nasabah disertakan dengan *invoices* asli untuk kepentingan verifikasi oleh Bank dan untuk selanjutnya *invoices* asli tersebut dapat ditatausahakan oleh Nasabah.
- (2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyediakan *invoices* asli sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan Bank (*post audit*).
- b) Untuk pembayaran jasa, dokumen diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk biaya sekolah di luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;
 - (2) Untuk biaya berobat ke luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi;
 - (3) Untuk biaya perjalanan luar negeri, untuk keperluan haji, perjalanan rohani/wisata rohani, atau wisata lainnya, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi;
 - (4) Untuk pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi kontrak jasa konsultan;

(5) Untuk ...

- (5) Untuk pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kerja antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.
- c) Untuk pembayaran utang valuta asing yang berasal dari kreditur dalam negeri atau kreditur luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*), atau dokumen utang terkait lainnya;
- d) Untuk pembayaran atas pembelian aset di luar negeri, dokumen antara lain berupa *invoice* pembelian aset di luar negeri;
- e) Untuk kegiatan usaha PVA Bank dan PVA bukan Bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku, dokumen antara lain berupa:
- (1) Fotokopi surat ijin usaha PVA dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
 - (2) Surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani pihak berwenang PVA yang berisi informasi mengenai kebenaran dokumen *underlying* dan informasi bahwa dokumen *underlying* hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *underlying* dalam sistem perbankan di Indonesia;
 - (3) Surat permohonan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dengan contoh surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari ...

dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang berisi informasi mengenai jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah dihitung berdasarkan besarnya selisih antara total penjualan valuta asing dengan total pembelian valuta asing (net jual) PVA kepada nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir dari bulan dilakukannya pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA kepada Bank;

Contoh:

Tanggal 7 Mei 2013 PVA "XYZ" melakukan pembelian valuta asing kepada Bank "ABC" sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu US Dollar) dengan menggunakan dokumen *underlying* berupa data net jual PVA "XYZ" kepada nasabah bulan April 2013 sebesar USD 559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu US Dollar).

Tanggal 23 Mei 2013 PVA "XYZ" melakukan pembelian valuta asing lagi kepada Bank "ABC" sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu US Dollar) dengan tetap menggunakan dokumen *underlying* berupa data net jual PVA "XYZ" kepada nasabah bulan April 2013 sebesar USD 559,000.00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu US Dollar).

Sampai ...

Sampai dengan akhir bulan Mei 2013, PVA "XYZ" masih dapat melakukan pembelian valuta asing kepada Bank sepanjang tidak melampaui sisa plafon dokumen *underlying* berupa data net jual PVA "XYZ" kepada nasabah pada bulan April 2013, yaitu sebesar USD109,000.00 (seratus sembilan ribu US Dollar).

- (b) Perhitungan net jual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, tidak memperhitungkan transaksi jual beli UKA PVA dengan Bank dan/atau PVA lainnya;
- (c) Perhitungan net jual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi data rekapitulasi transaksi jual beli harian PVA dengan nasabah selama 1 (satu) bulan terakhir;
- (d) Dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai nominal melebihi USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen selama 1 (satu) bulan terakhir, surat permohonan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dilengkapi dengan dokumen *underlying* transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing nasabah tersebut kepada PVA dan disertai fotokopi identitas nasabah;
- (e) Dokumen *underlying* transaksi dari nasabah PVA atas pembelian valuta asing yang

dilakukan ...

dilakukan nasabah PVA kepada PVA sebagaimana dimaksud pada huruf (d) antara lain sebagaimana dimaksud dalam butir 7.c.2).a), butir 7.c.2).b), butir 7.c.2).c), butir 7.c.2).d), dan/atau butir 7.c.2).f).

Contoh perhitungan jumlah kebutuhan pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh PVA kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;

- f) Untuk kegiatan usaha *travel agent*, dokumen antara lain berupa proyeksi *cashflow* berdasarkan kebutuhan pengguna jasa *travel agent* dan cadangan yang dibutuhkan.
- 3) Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal *underlying* yang diajukan oleh Nasabah, dilakukan oleh Bank.
- 4) Fotokopi dokumen identitas Nasabah meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan NPWP perorangan untuk Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a PBI; atau fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan fotokopi NPWP badan usaha untuk Nasabah badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b PBI.
- 5) Pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a PBI, atau pihak yang berwenang

dari ...

dari Nasabah badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b PBI, mengenai informasi kebenaran dokumen *underlying* dan informasi bahwa dokumen *underlying* hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *underlying* dalam sistem perbankan di Indonesia.

Ketentuan butir 4.a.5) dan butir 7.c.2).e) mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2013 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER